



PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) TAHUN 2022

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH



WWW.DP3AD.SULUTPROV.GO.ID

 [PPPA.SULUTPROV](https://www.instagram.com/pppa.sulutprov)  [PPPA.SULUT](https://www.facebook.com/pppa.sulut)



PUSPAGA
Pusat Pembelajaran Keluarga



berlian
bersama Lindung Anak



**THREE
ENDS**

**SULUT
HEBAT!**

PENGANTAR

Pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenanNya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat tersusun.

Sistem Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan misi organisasi, yang terdiri dari beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu Perencanaan strategis, Pelaksanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah (DPP-PAD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi pada tahun terakhir dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

Substansi LKjIP DPP-PAD Provinsi Sulawesi Utara ini memaparkan latar belakang, kebijakan dan program, target/rencana capaian, pengukuran hasil capaian, masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang ditempuh dalam pemecahan masalah.

Disadari bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat sejumlah keberhasilan yang telah diperoleh dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan walaupun disisi lain masih terdapat beberapa hambatan yang perlu dibenahi pada masa mendatang.

Demikian LKjIP DPP-PAD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, disampaikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka menilai keberhasilan penyelenggaraan tugas Pemerintahan didaerah.

Manado, Januari 2023

KEPALA DINAS,

dr. KARTIKA DEVI TANOS, MARS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760805 200803 2 001

DAFTAR

ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel.....	3

Bab I Pendahuluan

1.1. Tugas dan Fungsi.....	5
1.2. Organisasi Perangkat Daerah.....	6
1.3. Peran Strategis (Isu Strategis) Perangkat Daerah.....	10
1.4. Sistematika Pelaporan.....	12

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis.....	14
2.2. Prioritas Daerah.....	15
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022.....	15
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	16

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Daerah Prov. Sulut.....	18
3.2. Realisasi Anggaran.....	38

Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Solusi/Langkah dimasa mendatang yang akan di lakukan.....	39

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	ASN Sesuai Kualifikasi Pendidikan.....	9
Tabel 1.2.	ASN Sesuai Pangkat dan Golongan.....	9
Tabel 1.3.	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.....	10
Tabel 1.4.	Tenaga Harian Lepas/Honororer.....	10
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.....	15
Tabel 2.2.	Rincian Anggaran per Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.....	16
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.....	16
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022.....	19
Tabel 3.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026.....	19
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Nasional.....	22
Tabel 3.4.	Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja.....	29
Tabel 3.5.	Anggaran Tahun 2022 Sebelum dan Sesudah Perubahan	38
Tabel 3.6.	Rekapitulasi Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Rendahnya partisipasi perempuan dan pengarusutamaan hak-hak anak, yang berakibat sering terjadi praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Serta adanya ketimpangan gender di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik dan publik turut serta mendorong ketidakmampuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan Good Government and Clean Governance berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diwarnai dengan sejumlah perubahan yang cukup mendasar dan relatif cepat, menyentuh berbagai aspek kehidupan bermasyarakat yang memerlukan aplikasi manajemen strategik yang secara sistematis dan holistik mampu mengelola perubahan dan dampak yang terjadi.

Upaya untuk mencapai kesetaraan hak perempuan di Sulawesi Utara salah satunya terwujud dengan terbentuknya Deklarasi Likupang yang merupakan hasil dari side event Presidensi G20 di Minahasa Utara, yaitu Women20 (W20) yang dilaksanakan pada tahun 2022. Deklarasi tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dari 20 negara anggota G20 untuk mewujudkan dunia “bebas dari diskriminasi terhadap perempuan”.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1.1.1. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

1.1.2. Fungsi

Dalam rangka menyelenggarakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. penyusunan perencanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan dan kelompok jabatan fungsional;
- e. penyelenggaraan urusan di bidang pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- f. penyelenggaraan urusan di bidang perlindungan hak perempuan;
- g. penyelenggaraan urusan di bidang perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak;
- h. penyelenggaraan urusan di bidang partisipasi masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH


1.2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka dibentuklah Struktur Organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
PROVINSI TIPE A
PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2022



GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY


Adapun Tugas pokok masing-masing bidang sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Pengarusutamaan Gender, mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, melaksanakan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, infrastruktur dan lingkungan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, melaksanakan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, Kerjasama, partisipasi lembaga masyarakat dan dunia usaha, juga pencegahan kekerasan dan tindak pidana

perdagangan orang (TPPO) serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Bidang Pemenuhan Hak Anak, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, tumbuh kembang anak, penanganan dan pelayanan anak korban kekerasan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi melaksanakan kebijakan di bidang data dan informasi gender dan anak melalui penyusunan/penyajian/penyediaan system data dan publikasi informasi gender dan anak serta melaksanakan pengkajian dan pengembangan gender dan anak, serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Selain itu juga terdapat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



Adapun tugas pokok yang ada di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- (1) pengoordinasian dan pengendali semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (2) penyusun program kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;

- (3) penyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- (4) pengevaluasi hasil kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ;
- (5) pembina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (6) pelaksanaan administrasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- (7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.2. Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menunjang pelaksanaan fungsi suatu organisasi. Sampai dengan **Bulan Desember 2022**, tenaga kerja yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 46 pegawai terdiri dari 16 orang laki-laki dan 30 orang perempuan dan dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL)/Honorar berjumlah 18 orang.

Adapun susunan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 dapat dilihat dari Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional sebagai berikut :

Tabel 1.1. ASN sesuai Kualifikasi Pendidikan

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Perempuan	Laki-laki
1	Program Pascasarjana (S2)	9	8	1
2	Sarjana (S1)/Diploma IV (D4)	27	17	10
3	Diploma (D3) / Sarjana Muda	4	3	1
4	SLTA/SMK	3	0	3
5	SLTP	1	-	1
Jumlah		44	28	16

Tabel 1.2. ASN sesuai Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat/Gol	Jumlah PNS	Jenis Kelamin	
			Perempuan	Laki-laki
1	Pembina Utama Muda / IVc	1	1	-
2	Pembina Tk I / IVb	5	4	1
3	Pembina / IVa	4	3	1
4	Penata Tk.I / IIIId	14	9	5
5	Penata / IIIc	5	4	1

No.	Pangkat/Gol	Jumlah PNS	Jenis Kelamin	
			Perempuan	Laki-laki
6	Penata Muda Tk.I / IIIb	4	1	3
7	Penata Muda / IIIa	5	5	-
8	Pengatur Tk.I / IId	1	-	1
9	Pengatur / IIc	4	1	3
10	Pengatur Muda Tk.I / IIb	0	-	-
11	Pengatur Muda / IIa	0	-	-
12	Juru Tk.I/ Id	1	-	1
	Jumlah	44	28	16

Tabel 1.3. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Nama Jabatan Struktural	Eselonisasi	Jumlah Formasi	Formasi yang Terisi	Jenis Kelamin	
					Perempuan	Laki-laki
1.	Kepala Dinas	IIa	1	1	1	-
2.	Sekretaris / Kepala Bidang	IIIa	5	5	4	1
3.	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	IVa	4	4	2	2
3.	Fungsional Tertentu	Non	14	12	9	3
		Jumlah	24	22	16	6

Tabel 1.4. Tenaga Hasian Lepas/Honorer

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	S1	1	11
2.	D3	1	1
3.	SMA Sederajat	1	3
	Jumlah	3	15

1.3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pembangunan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, masih diperhadapkan pada beberapa permasalahan baik Kondisi internal dan dinamika perubahan lingkungan strategis sangat berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Bidang Kesekretariatan

- a. Fasilitas sarana dan prasarana penunjang serta jumlah aparatur dengan kemampuan teknis dan penguasaan teknologi yang kurang memadai untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat khususnya dalam penanganan laporan/pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak;
- b. Belum terbangunnya Sistem Informasi Manajemen melalui penerapan Teknologi Informasi.

2. Bidang Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

- a. Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi belum optimal;
- b. Pengarusutamaan gender pelaksanaannya masih sangat terbatas;
- c. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan masih rendah padahal mereka lebih membawa aspirasi masyarakat yang terkait dengan kesejahteraan;
- d. Belum optimalnya penanganan kualitas keluarga;
- e. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender, dan perlindungan hak-hak perempuan.

3. Bidang Perlindungan hak Perempuan

- a. Masih sering terjadi perdagangan perempuan (*women-trafficking*) dan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hak-hak perempuan;
- c. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan perempuan;
- d. Belum semua kelompok rentan pada perempuan mendapat program pemberdayaan (lansia potensial, disabilitas perempuan, perempuan dengan masalah social, korban bencana alam perempuan).

4. Bidang Perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak

- a. Belum optimalnya kabupaten/kota dalam perwujudan kab/kota layak anak;
- b. Belum optimalnya pelayanan perlindungan khusus pada anak;
- c. Masih ditemukannya kekerasan dan perdagangan pada anak;

- d. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak.

5. Bidang Partisipasi Masyarakat

- a. Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Masih belum optimalnya peran PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Anak dalam mengembangkan jaringan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6. Isu Strategis Lainnya (Pandemi)

Pandemi covid-19 masih sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari sehingga menyebabkan beberapa kegiatan belum terlaksana secara optimal.

1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtis perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam upaya mengatasi masalah strategis terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang berkembang saat ini di Provinsi Sulawesi Utara maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan ***perencanaan kinerja yang strategis***.

2.1. Rencana Strategis 2021 - 2026

2.1.1. Visi

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 yang ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu : **“Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”**, Visi ini dirumuskan sebagai suatu harapan yang hendak dicapai.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Gubernur Sulawesi Utara tahun 2021-2026 maka Misi Gubernur yang terkait dengan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah misi ***pertama*** dari 5 (lima) misi yaitu :

1. **Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara;**
2. Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa;
3. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas;
4. Pembangunan Daerah yang berkelanjutan; dan
5. Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah.

2.1.3. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi diatas maka dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2016, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tujuan, yaitu **Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**.

2.1.4. Sasaran

Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yaitu **Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.**

2.2. Prioritas Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misi yang merupakan Prioritas Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan RENSTRA Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen (%)	69	70	75	80	85
Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Skor	29	28	26	24	22
Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen (%)	100	100	100	100	100
Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen (%)	52	65	75	85	95

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan Indikator Kinerja yang telah dimiliki maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 6 (enam) Program Strategis guna mencapai target dari Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. 6 (enam) Program Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
6. Program Perlindungan Khusus Anak.

Guna melaksanakan 6 (enam) Program Strategis diatas maka didukung dengan Perencanaan Anggaran guna mencapai hasil kinerja yang baik, dan pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendapat anggaran sebesar Rp. 8.768.158.491 dan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 11.652.727.370 yang dirincikan dalam program-program pada table dibawah ini :

Tabel 2.2.

Rincian Anggaran per Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

No.	Program	Anggaran (Sebelum Perubahan)	Anggaran (Sesudah Perubahan)	Ket.
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 6.554.027.241	Rp. 6.827.417.112	APBD
2.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 1.150.911.200	Rp. 865.270.100	APBD
3.	Perlindungan Perempuan	Rp. 418.126.800	Rp. 418.126.800	APBD
4.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 118.508.900	Rp. 94.635.400	APBD
5.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 72.784.200	Rp. 72.784.200	APBD
6.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 98.699.700	Rp. 3.020.406.908	APBD
7.	Perlindungan Khusus Anak	Rp. 355.100.450	Rp. 354.086.850	APBD
JUMLAH		Rp. 8.768.158.491	Rp. 11.652.727.370	

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Tahun 2022 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3.

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Pemberdayan Perempuan	% ARG pada Belanja Langsung APBD	69
2.	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	Rasio Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO (per 100.000 perempuan)	29
3.	Terpenuhinya Kualitas Pemenuhan Hak Anak	% Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk Mendapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak	100
4.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	% Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	52

No.	Program	Anggaran		Ket.
		Rp.		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	6.554.027.241	APBD
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	1.150.911.200	APBD
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp.	418.126.800	APBD
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	118.508.900	APBD
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	72.784.200	APBD
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	98.699.700	APBD
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	355.100.450	APBD
JUMLAH		Rp.	8.768.158.491	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2022 yang memuat Realisasi Kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022.

Selaku pengemban amanah dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara telah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kewajiban dan berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Revisi Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2022 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2022 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat.

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Prov. Sulut

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan diuraikan dalam beberapa perbandingan dana analisis yang di uraikan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pencapaian masing-masing indikator kinerja terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET	REALISASI
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	69 %	-
2.	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	29	20
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %	100 %
4.	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	52 %	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil realisasi dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah tercapai atau memenuhi target, walaupun terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang tidak memiliki realisasi.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan beberapa Tahun Sebelumnya

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022 ini akan dibandingkan dengan tahun 2021 dan beberapa tahun sebelumnya yang di jelaskan sebagai berikut :

- Pada Tahun 2022 ini tidak ada Realisasi Indikator Kinerja **Persentase ARG pada belanja langsung APBD** karena terdapat refocusing dan rasionalisasi anggaran sehingga tidak ada pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) pada tahun 2022, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya terealisasi pada Tahun 2020.

Indikator Kinerja	Realisasi			
	2022	2021	2020	2019
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-	-	0,0016	-

- Realisasi Indikator Kinerja **Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)** pada tahun 2022 ini mencapai skor 7, sedangkan pada tahun 2021 mencapai skor 5, pada tahun 2020 mencapai skor 2, dan pada tahun 2019 mencapai skor 3.

Indikator Kinerja	Realisasi			
	2022	2021	2020	2019
Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20	5	2	3

Sehingga ini menunjukkan pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya selalu tercapai walaupun skornya terus meningkat, sedangkan target tiap tahunnya menurun. Ini dikarenakan jumlah kasus yang tertangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui UPTD PPA terus meningkat, yang menunjukkan keberhasilan sosialisasi dan advokasi yang telah dilakukan.

- Realisasi Indikator Kinerja **Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak** pada tahun 2022 ini mencapai 100 % sedangkan pada tahun 2021 mencapai 100 %, pada tahun 2020 mencapai 100 %, dan pada tahun 2019 mencapai 100 %.

Indikator Kinerja	Realisasi			
	2022	2021	2020	2019
Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %	100 %	100 %	100 %

Realisasi 100 % diperoleh karena setiap tahun semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan fasilitasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak, walaupun tidak semua Kabupaten/Kota berhasil mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak anak.

- Realisasi Indikator Kinerja **Persentase Anak memelukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif** pada tahun 2022 ini mencapai 100 %, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 100 %, pada tahun 2020 mencapai 100 %, dan pada tahun 2019 mencapai 100 %.

Indikator Kinerja	Realisasi			
	2022	2021	2020	2019
Persentase Anak memelukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	100 %	100 %	100 %

Setiap tahun Realisasi Indikator Kinerja **Persentase Anak memelukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif** mencapai 100 % dikarenakan setiap tahun kasus kekerasan terhadap anak yang masuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui UPTD PPA selalu terlayani dan mendapatkan layanan komprehensif.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026

Untuk melihat Perbandingan Realisasi Kinerja pada Tahun 2022 dengan Target Indikator Kinerja dalam Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, maka akan di jelaskan pada table berikut :

Tabel 3.2.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target dalam Renstra					Ket.
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-	69 %	70 %	75 %	80 %	85 %	
2.	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20	29	28	26	24	22	

3.	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	52 %	65 %	75 %	85 %	95 %

Setelah dilihat pada table diatas maka diketahui bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2022 ini merupakan Realisasi Kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Tahun 2021-2026, sehingga belum memiliki perbandingan dengan tahun yang lain.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja yang telah dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Tahun 2022 dengan standar nasional dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Nasional	Ket.
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,0016 %	69 %	-	Meningkat minimal 25 % dari Tahun 2021	
2.	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	5	29	20	Tidak Ada	
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100 %	100 %	100 %	Tidak Ada	
4.	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yg mendapatkan layanan komprehensif	100 %	52 %	100 %	75 %	Tercapai

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja mencapai target nasional dan ada 2 (dua) Indikator kinerja yang tidak memiliki Target Nasional. Target Nasional ini diperoleh dari Hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang diikuti oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif/solusi yang telah dilakukan

• Analisis untuk Indikator Kinerja **Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**

Selama tahun 2022 keberhasilan dan peningkatan dalam mencapai target Indikator Kinerja ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu :

- 1) Seluruh SKPD sudah memiliki Anggaran Responsif Gender;
- 2) Sudah ada Aplikasi SINCAN PUG dan PPRG (Sistem Informasi Perencanaan dan Percepatan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender);
- 3) Adanya Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- 4) Adanya Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG);
- 5) Adanya Surat Edaran Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, dan
- 6) Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 900 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Namun dalam pelaksanaannya juga seringkali mengalami hambatan ataupun penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor jg, yaitu :

- 1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender (PUG);
- 2) Kurangnya Komitmen Pemerintah atau Lembaga Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah dibentuk untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG), dan

- 3) Sering bergantinya Pejabat/Orang yang bertugas untuk mengerjakan/menginput Anggaran Responsif Gender (ARG) pada setiap Perangkat Daerah.

Namun demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mengambil alternatif serta mencari solusi untuk terus mencapai realisasi yang terbaik setiap tahunnya. Berikut beberapa solusi yang perlu/dibutuhkan :

- 1) Komitmen (visi dan misi Pemerintah) dari segala pemangku kepentingan/stakeholder;
- 2) Kebijakan-Kebijakan Pemerintah yang Responsif Gender;
- 3) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dilingkungan Perangkat Daerah;
- 4) Peningkatan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan Responsif Gender dalam Pembangunan, mulai dari Perencanaan dan Penganggaran;
- 5) Instrument/alat untuk menganalisis isu Gender yang terjadi;
- 6) Dukungan Data terpilah dari semua Perangkat Daerah, dan
- 7) Sinergitas dan Kolaborasi dari Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah (Akademisi, Dunia Usaha, Media dan Tokoh-tokoh Masyarakat) dalam percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

- Analisis untuk Indikator Kinerja **Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**

Untuk tahun 2022 Rasio Kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi utara terhadap 100.000 penduduk (termasuk TPPO) mencapai skor 7 dimana ini jauh berhasil karena target pada tahun 2022 adalah skor 29. Keberhasilan ini tentu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Adanya regulasi yang mendukung penerapan perlindungan perempuan yang lebih memberi aspek keadilan pemenuhan hak asasi manusia seperti Undang-undang Nomo 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Rancangan Peraturan Presiden tentang UPTD dan *One Stop Service* (OSS).
- 2) Adanya Kerjasama yang baik dalam penanganan pengaduan maupun penanganan kasus yang terjadi dari berbagai pihak (UPTD PPA, POLRI, Advokat, Psikolog maupun dengan Masyarakat itu sendiri).

- 3) Sosialisasi/Advokasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan untuk Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik sehingga semakin banyak orang yang berani untuk melaporkan kasus yang dialami.
- 4) Adanya Aplikasi SIMFONI PPA yang menghubungkan antara Kabupaten/Kota, Provinsi, Kementerian PPPA bahkan dengan pihak-pihak terkait lainnya.

Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu di maksimalkan, yaitu :

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (ASN, Advokat, Psikolog maupun THL) yang ada pada UPTD PPA sehingga pengelolaan kasus yang ada kurang maksimal.
 - 2) Kompetensi dari Sumber Daya Manusia (ASN dan THL) yang ada pada UPTD PPA masih perlu ditingkatkan atau memerlukan pelatihan untuk pengelolaan kasus.
 - 3) Sarana dan Prasarana pada UPTD PPA yang masih kurang.
 - 4) Petugas penginputan aplikasi SIMFONI PPA yang sering berganti-ganti.
- Analisis untuk Indikator Kinerja **Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak**

Pada Tahun 2022 semua Kabupaten/Kota diseluruh Provinsi Sulawesi Utara telah difasilitasi untuk mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sehingga realisasinya adalah 100 %, walaupun terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota yang belum mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dan keberhasilan ini diperoleh karena beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Sistem koordinasi yang baik antar Perangkat daerah;
- 2) Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang sudah terbentuk di semua Kabupaten/Kota, dan
- 3) Semua Perangkat Daerah yang ada didalam Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Selain beberapa hal yang membantu keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja, ada juga beberapa hal yang menjadi penghambat atau mengakibatkan penurunan, yaitu :

- 1) Sumber Daya yang masih terbatas (baik sumber daya manusia, materi maupun sumber daya lainnya);

- 2) Masih ada Kabupaten/Kota yang belum menganggarkan pelaksanaan Kegiatan guna memperoleh penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan
- 3) Jaringan internet yang masih belum stabil (khususnya Kabupaten di daerah Kepulauan).

Tapi dengan hambatan yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah mengambil alternatif/solusi melalui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan Rapat Koordinasi di Pemerintah Provinsi agar dapat dilakukan juga di Kabupaten/Kota;
 - 2) Turun langsung ke semua Kabupaten/Kota untuk membantu melaksanakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan
 - 3) Melakukan sosialisasi terkait pembangunan berbasis hak anak, yang didalamnya guna menunjang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
- Analisis untuk Indikator Kinerja **Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif**

Untuk tahun 2022 indikator Persentase Anak di Sulawesi utara yang memerlukan perlindungan khusus dan mendapatkan layanan komprehensif mencapai 100 % dimana ini berhasil memenuhi target karena target pada tahun 2022 adalah 52 %. Keberhasilan ini tentu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Adanya regulasi yang mendukung penerapan perlindungan anak yang lebih memberi aspek keadilan pemenuhan hak asasi manusia seperti Undang-undang Nomo 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Rancangan Peraturan Presiden tentang UPTD dan *One Stop Service* (OSS).
- 2) Adanya Kerjasama yang baik dalam penanganan pengaduan maupun penanganan kasus yang terjadi dari berbagai pihak (UPTD PPA, POLRI, Advokat, Psikolog maupun dengan Masyarakat itu sendiri).
- 3) Sosialisasi/Advokasi Pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan untuk Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik sehingga semakin banyak orang yang berani untuk melaporkan kasus yang dialami.

- 4) Adanya Aplikasi SIMFONI PPA yang menghubungkan antara Kabupaten/Kota, Provinsi, Kementerian PPPA bahkan dengan pihak-pihak terkait lainnya.

Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu di maksimalkan, yaitu :

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (ASN, Advokat, Psikolog maupun THL) yang ada pada UPTD PPA sehingga pengelolaan kasus yang ada kurang maksimal.
- 2) Kompetensi dari Sumber Daya Manusia (ASN dan THL) yang ada pada UPTD PPA masih perlu ditingkatkan atau memerlukan pelatihan untuk pengelolaan kasus.
- 3) Sarana dan Prasarana pada UPTD PPA yang masih kurang.
- 4) Petugas penginputan aplikasi SIMFONI PPA yang sering berganti-ganti.

f. Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya

- Indikator Kinerja **Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**
 - 1) Memanfaatkan Kebijakan-kebijakan yang ada untuk mendorong Perangkat Daerah dalam menghitung ARG pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - 2) Memanfaatkan setiap Kegiatan (Advokasi/Sosialisasi) untuk mensosialisasikan Perencanaan dan Penganggaran yang responsive Gender; dan
 - 3) Memperkuat kerjasama dengan pihak-pihak terkait, tenaga ahli dan juga akademisi.
- Indikator Kinerja **Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**
 - 1) Meningkatkan Pelayanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kepada Perempuan korban Kekerasan;
 - 2) Memperkuat Kerjasama antar berbagai pihak (POLRI, Advokat, Psikolog) dan Lembaga Perlindungan Perempuan yang lain; dan
 - 3) Memanfaatkan setiap kegiatan (Advokat/Sosialisasi) untuk memberi wawasan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- Indikator Kinerja **Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak**
 - 1) Memperkuat Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara;

- 2) Memberi Kesempatan Kepada Anak-anak melalui Forum Anak di setiap Kabupaten/Kota untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan Pemerintah;
 - 3) Memperkuat Fungsi Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
 - 4) Memanfaatkan teknologi yang ada, karena penginputan instrument penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak secara daring.
- Indikator Kinerja **Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif**
 - 1) Petugas penginput Aplikasi SIMFONI PPA di Provinsi Sulut maupun di Kabupaten/Kota harus mendapat perhatian khusus agar tidak berganti-ganti;
 - 2) Meningkatkan Pelayanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kepada Anak-anak korban Kekerasan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
 - 3) Memperkuat Kerjasama antar berbagai pihak (POLRI, Advokat, Psikolog) dan Lembaga Perlindungan Anak yang lain; dan
 - 4) Memanfaatkan setiap kegiatan (Advokat/Sosialisasi) untuk memberi wawasan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.

g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dari setiap Indikator Kinerja dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 3.4.

Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Nama Program/Kegiatan	Target Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Output	Outcome	Dampak terhadap pencapaian Kinerja
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	39 Lembaga	39 Lembaga	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan provinsi dalam Rangka percepatan pelaksanaan PUG serta mengadvokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPTG di tingkat Provinsi dan Kab/Kota	Terfasilitasinya koordinasi dan Sinkronisasi PUG di 8 Kab/Kota (Tomohon, Bolsel, Sitaro, Minsel, Kotamobagu, Bitung, Minahasa ,Minut) dan Meningkatnya Lembaga pemerintah Tingkat Daerah Provinsi Dengan kelembagaan PUG Dengan Target kinerja 39 Lembaga	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan provinsi dalam Rangka percepatan pelaksanaan PUG serta pemahaaman Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan provinsi di tingkat Provinsi dan Kab/Kota
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Target 50 Orang	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dibidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Kewenangan Provinsi dengan Target 50 Orang	Tersosialisasinya partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi Berjumlah 50 Orang .

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Komitmen perangkat daerah dalam penguatan SDM sesuai Bidang tugasnya untuk inovasi Program dalam mempercepat kesetaraan dan keadilan gender	Kegiatan ini mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender
		2 Kegiatan	3 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan dalam bentuk Perjalanan Dinas di 3 Kab/kota	Mendukung peningkatan perolehan data gender dan anak	Data ini berisi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang membantu pencapaian indicator kinerja
2.	Program Perlindungan Perempuan					
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Kebijakan	1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Meningkatkan pemahaman tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan teradvokasinya kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan	Kegiatan ini memberi penguatan bagi pendamping layanan perlindungan perempuan dalam menerapkan kebijakan tentang pencegahan kekerasan/TPPO terhadap perempuan dalam melakukan pencegahan kekerasan/TPPO dan menurunkan angka kekerasan/TPPO (berkaitan dengan indikator jumlah Kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan)

		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi dalam rangka Sosialisasi TPPO, KDRT dan UU TPKS.	Meningkatkan pengetahuan/wawasan terkait TPPO, KDRT dan UU TPKS melalui sosialisasi	Kegiatan ini membantu Pemerintah/Perangkat Daerah dalam meningkatkan pengetahuan/wawasan peserta terkait TPPO, KDRT dan UU TPKS melalui sosialisasi dalam menurunkan korban kekerasan termasuk TPPO (berkaitan dengan indikator jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan)
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Lembaga	3 Lembaga	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi dalam bentuk Perjalanan Dinas di 8 Lembaga Pemerintahan (Kab/Kota)	Mengoptimalkan fungsi koordinasi lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Kegiatan ini mengoptimalkan fungsi koordinasi pemerintah/perangkat daerah dengan lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan terkait Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO.

		3 Lembaga	50 Peserta terdiri dari DPP-PAD Kab./Kota, SKPD Terkait dan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Peran serta perangkat pemerintahan/organisasi/Lembaga terkait perlindungan perempuan melalui Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan baik di Tingkat Daerah Provinsi maupun di Lintas Kabupaten/Kota yang kompherensif	Kegiatan ini membantu Lembaga Pemerintah/Perangkat Daerah dalam mengetahui sejauh mana peran organisasi/lembaga penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan terkait perlindungan hak perempuan dan sejauh mana peran organisasi/lembaga dalam menurunkan rasio korban kekerasan termasuk TPPO
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	3 Lembaga	50 Peserta terdiri dari DPP-PAD Kab./Kota, SKPD Terkait, Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan, Media Cetak	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Meningkatkan peran lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang profesional dalam mendampingi perempuan korban kekerasan	Kegiatan ini membantu meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO serta Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan (berkaitan dengan indikator jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan)

		25 Orang	53 Orang /53 Paket	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Tersalurnya Bantuan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus (Korban Bencana Banjir)	Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah/Perangkat Daerah dalam memberikan bantuan kebutuhan spesifik bagi perempuan korban bencana banjir (berkaitan dengan indikator jumlah perempuan yang mendapatkan kebutuhan spesifik dalam situasi darurat dan kondisi khusus)
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga						
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	3 Kegiatan	3 kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Advokasi Kebijakan Dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak Anak Kewenangan Provinsi, target kinerja 3 Kegiatan	Kegiatan Ini membantu Lembaga Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga yang memahami kesetaraan dan keadilan gender .
		3 Kegiatan	3 Kegiatan	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas keluarga target Kinerja 50 Orang.	Meningkatnya Kesetaraan antara perempuan dan laki – laki dalam Kehidupan berkeluarga ,bermasyarakat ,berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kesetaraan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan demokrasi, target Kinerja 50 Orang .	Kegiatan Ini membantu Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga yang memahami kesetaraan dan keadilan gender

	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan 15 Layanan	3 Kegiatan Layanan	Terlaksananya 1 Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi dan 2 Kegiatan dalam bentuk perjalanan dinas	Meningkatnya Peran Penyedia Layanan kemitraan dengan Organisasi Perempuan dan Masyarakat yang secara bersama-sama dengan pemerintah serta partisipasi perempuan dalam setiap aspek kehidupan baik dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju Pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan, dan Meningkatnya kerjasama dan koordinasi dalam penguatan antara Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga untuk mencapai Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Anak	Kegiatan ini mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (mendukung indicator kinerja persentase ARG pada Belanja Langsung APBD)
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					

	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	Tersedianya Buku profil Gender dan Anak	Meningkatnya Komiten dengan perangkat daerah terkait, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Lembaga Layanan Perempuan dan Anak dalam penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Sulawesi Utara	Data Gender dan Anak ini membantu mencapai indikator kinerja rasio kekerasan terhadap perempuan dan persentase perlindungan khusus anak
		33 Lembaga	33 Lembaga	Lembaga-lembaga terkait memahami dan mengetahui hal-hal mengenai Gender dan Anak	Meningkatnya Sistem Laporan Data Pilah dari Kab/Kota dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab/kota, dan terciptanya Sistem Manajemen pelaporan Data secara Online dan Sistematis mengenai data terpilah dari kab/kota dan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	3 Layanan	3 Layanan	Terlaksananya kegiatan layanan peningkatan kualitas hidup Anak	Meningkatnya Layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kegiatan ini membantu Pemerintah dalam memberikan layanan pencegahan kekerasan khususnya bagi anak

		5 Tematik	5 Tematik	Terlaksananya kegiatan Pengembangan KIE	Meningkatnya Pengembangan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan ini membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan pemenuhan HAK Anak
6.	Program Perlindungan Khusus Anak					
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 kegiatan	5 kegiatan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi di 5 kab/kota dan sosialisasi melalui media massa	Meningkatnya Pengetahuan/Wawasan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak	Kegiatan ini membantu Pemerintah dalam mencegah kekerasan terhadap Anak dalam mencapai Kab/Kota Layak Anak
		10 kali	10 kali	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi/Advokasi kepada Lembaga Pemerintah dan Masyarakat	Meningkatnya Pengetahuan/Wawasan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak	Kegiatan ini membantu Pemerintah dalam mencegah kekerasan terhadap Anak dalam mencapai Kab/Kota Layak Anak
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	5 kali	5 kali	Terlaksananya Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak kewenangan Provinsi	Meningkatnya pengetahuan/wawasan tentang anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kegiatan ini membantu Lembaga Pemerintah/Perangkat Daerah dalam pengetahuan/wawasan tentang anak yang memerlukan perlindungan khusus

		3 kegiatan	3 kegiatan	Terlaksananya Jejaring Antar Lembaga penyedia Layanan Anak kewenangan Provinsi	Meningkatnya jejaring antar lembaga penyedia layanan anak	Kegiatan ini membantu Lembaga Pemerintah/Perangkat Daerah dalam pengetahuan/wawasan tentang anak yang memerlukan perlindungan khusus
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 kali	1 kali	Terlaksananya Kegiatan Penyedia Sarana Prasarana Layanan bagi Anak	Tersalurnya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan bantuan spesifik Anak sesuai dengan kejadian kejadian yang ada.	Kegiatan ini dapat membantu anak yang mengalami korban bencana. (dilaksanakan Trauma Healing oleh tenaga Psikologi dan pemberian bantuan spesifik anak)

3.2. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara sebelum dan sesudah Perubahan Anggaran melalui pembiayaan dari APBD Tahun 2022 dengan total Anggaran induk berjumlah **Rp. 8.768.158.491** dan mengalami **Perubahan menjadi sebesar Rp. 11.652.727.370** yang di uraikan pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.5.
ANGGARAN TAHUN 2022 SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN

No	PROGRAM	SEBELUM (Rp.)	SESUDAH (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp.
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.554.027.241	6.827.417.112	273.389.871
2.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.150.911.200	865.270.100	(285.641.100)
3.	Perlindungan Perempuan	418.126.800	418.126.800	0
4.	Peningkatan Kualitas Keluarga	118.508.900	94.635.400	(23.873.500)
5.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	72.784.200	72.784.200	0
6.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	98.699.700	3.020.406.908	2.921.707.208
7.	Perlindungan Khusus Anak	355.100.450	354.086.850	(1.013.600)
JUMLAH		8.768.158.491	11.652.727.370	2.884.568.879

Alokasi dan realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara melalui pembiayaan dari APBD Tahun 2022 dengan total Anggaran berjumlah **Rp. 11.652.727.370** yang terdiri dari **Belanja Operasi Rp. 11.510.258.070 (Belanja Pegawai Rp. 5.727.026.171 dan Belanja Barang Jasa Rp. 5.783.231.899)** dan **Belanja Modal sebesar Rp. 142.469.300** dengan realisasi dan persentase sebagaimana uraian pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.

Rekapitulasi Alokasi anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Belanja	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)	Sisa Anggaran
BELANJA OPERASI	11.510.258.070	10.474.301.184	91,00	1.035.956.886
BELANJA MODAL	142.469.300	134.258.210	94,24	8.211.090
TOTAL BELANJA	11.652.727.370	10.608.599.394	91,04	1.044.167.976

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan capaian sebagai berikut :

- Indikator Pertama tidak mempunyai realisasi.
- Indikator Kedua mencapai realisasi dengan skor 20 dari target skor 29 dengan presentase capaian 69 %.
- Indikator Ketiga mencapai realisasi sebesar 100 % dari target 100 % dengan presentase capaian 100 %.
- Indikator Ketiga mencapai realisasi sebesar 100 % dari target 52 % dengan presentase capaian 192 %.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan, menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan dalam tahun 2022 hampir semua telah mencapai target bahkan melewati target yang telah di tentukan. Namun disadari bahwa pencapaian ini belum maksimal karena masih terdapat beberapa kegiatan yang mengalami hambatan, untuk itu di tahun anggaran mendatang akan terus dilakukan peningkatan kinerja serta mengoptimalkan program/kegiatan dengan harapan mencapai target yang ditetapkan bahkan melampauinya.

4.2. Solusi/Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan

Guna mempertahankan dan juga serta merta meningkatkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun-tahun selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam semua urusan pemerintahan daerah secara berkala;
- b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja secara berkala;

- c. Meningkatkan mobilitas dan kapasitas tenaga pelayanan dan pengaduan pada Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA);
- d. Menerapkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk memberikan efek jera dari pelaku tindak kekerasan;
- e. Adanya MOU antara Lembaga-lembaga diberbagai bidang (Kesehatan, Keamanan, Hukum dan sebagainya) dan juga Perangkat Daerah terkait dalam memberikan pelayanan;
- f. Perlu dukungan dana untuk pendampingan korban kekerasan mulai dari pelayanan medis/visum, hukum, konseling, psikologis dan bantuan dana bagi korban;
- g. Meningkatkan kualitas hasil perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan (aplikatif) dan dapat mengurangi kesalahan/keraguan dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerjaan;
- h. Menggunakan pemecahan solusi dalam dokumen ini sebagai strategi mempertahankan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya, dan
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan balik pencapaian target kinerja.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Melakukan re-orientasi terhadap program/ kegiatan yang kurang tepat sasaran;
- b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan;
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara menyeluruh, efektif, dan efisien, dan

- e. Memperkuat komitmen secara internal dari seluruh Unit Kerja/ Seksi/Bagian/ Bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 kiranya bernilai guna dalam pembangunan bangsa dan negara terlebih masyarakat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

KEPALA DINAS,

dr. KARTIKA DEVI TANOS, MARS
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760805 200803 2 001